

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA MATESIH
TENTANG
KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN BDAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA
NOMOR :**

Berkaitan dengan Pembentukan BUMDESMA di Desa Matesih
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada:
Hari dan Tanggal : Jumat, 3 FEBRUARI 2023
Jam : 09.00
Tempat : Balai Desa Matesih

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.
Pimpinan Musawarah : Sulardi, SA SPd (BPD)
Notulen : SARWANA, SH


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Menyepakati dan menetapkan Perdes PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-LEMBAGA KEUANGAN DESA Matesih Kecamatan Matesih
2. Menyepakati Delegasi Desa Untuk MAD

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATESIH, 3 FEBRUARI 2023



Wakil Masyarakat

(...Dis. ... BUDIANTO)

Lampiran...



KEPALA DESA MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MATESIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224)
5. Peraturan Desa Matesih Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Matesih (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Desa Matesih Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
dan
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-LEMBAGA KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Matesih;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan 2 (dua) Desa atau lebih, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan Daerah mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-desanya se Kecamatan Matesih guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa se Kecamatan Matesih;
11. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
12. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
13. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

15. Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama-LKD adalah BUMDesa yang dibentuk melalui kerjasama antar Desa untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah kerjasama antar Desa dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesa Bersama-LKD.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

- a. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Desa;
- b. pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesa Bersama-LKD;
- c. penyertaan modal pemerintah Desa pada BUMDesa Bersama-LKD; dan
- d. pembentukan unit usaha BUMDesa Bersama-LKD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa disepakati melalui musyawarah antar Desa.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III PRINSIP KERJASAMA DESA

Pasal 5

Kerjasama antar Desa diselenggarakan dengan prinsip :

- a. saling menghormati;
- b. saling menguntungkan;
- c. saling menjaga; dan
- d. mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV DELEGASI DESA

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diselenggarakan musyawarah antar Desa yang dihadiri oleh delegasi Desa.

Pasal 7

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Ketua BPD sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang wakil tokoh masyarakat sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif sebagai anggota; dan
 - f. 1 (satu) orang wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat sebagai anggota.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Desa dan diberikan Surat Tugas dari Kepala Desa.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Delegasi Desa diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan pelaksanaan kerjasama antar Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kerjasama antar Desa dalam pengelola DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUMDesa Bersama-LKD.
- (2) Kewenangan delegasi Desa dalam upaya kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
 - a. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Desa;
 - b. pembentukan BUMDesa Bersama-LKD sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Desa;
 - c. kepengurusan BUMDesa Bersama-LKD;
 - d. mekanisme pengelolaan BUMDesa Bersama-LKD yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- e. penyertaan modal pemerintah Desa pada BUMDesa Bersama-LKD dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerjasama antar Desa; dan
- f. mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar Desa dan pengambilan keputusan.

BAB VI PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar Desa dalam BUMDesa Bersama-LKD ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023.
- (3) Penempatan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Matesih

Ditetapkan di Matesih
Pada tanggal 3 Februari 2023
KEPALA DESA MATESIH


ANDRIANTO

Diundangkan di MATESIH
Pada tanggal 3 Februari 2023
SEKRETARIS DESA MATESIH,


ANDHI VITALATA

LEMBARAN DESA MATESIH TAHUN 2023 NOMOR 4

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/ 04/TAHUN 2023
NOMOR : 141/04/TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Februari 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANDRIANTO, SH
Jabatan : Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih Kecamatan Matesih

2. a. Nama : Sulardi SA, SPd.
Jabatan : Ketua BPD Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Moyoretno, Desa Matesih Kecamatan Matesih

Bertindak untuk dan atas nama BPD Matesih Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pembentukan Kerja sama Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama - Lembaga Keuangan Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Karanganyar, 3 Februari 2023


Kepala Desa Matesih
ANDRIANTO, SH


Ketua BPD Matesih
BPD
SULARDI SA SPd
DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH

Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Bulan februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Kerja sama Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama - Lembaga Keuangan Desa

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Matesih.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (Sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Matesih tentang APembentukan Kerja sama Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama - Lembaga Keuangan Desa

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 1 | Ketua | SULARDI. SA , S.Pd, Mpd |
| 2 | Wakil Ketua | BUDI WAHYONO, S.Sos M.Si |
| 3 | Sekretaris | SARWANA, SH |
| 4 | Anggota | MUGIYONO, S.Pd |
| 5 | Anggota | JOKO SUHARNO |
| 6 | Anggota | JOKO PRAMONO |
| 7 | Anggota | HARYONO, ST |
| 8 | Anggota | SUNARYO |
| 9 | Anggota | SUKISTIYANI |



**BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Alamat : JL.TP Jokosongo Desa Matesih Kecamatan Matesih
Email.....kodepos 57781

SURAT MANDAT

Nomor : 002/BPD-MTS/II/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULARDI, SA SPd
Alamat : Dusun Moyoretno Desa Matesih
Jabatan : Ketua BPD

Bertindak atas nama masyarakat, berdasarkan hasil musyawarah desa Matesih tanggal 3 Pebruari 2023

Dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama LKD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memberikan mandat kepada:

Nama : ANDRIANTO, SH
Alamat : Dusun Sawahan Desa Matesih.
Jabatan : Kepala Desa Matesih

Untuk melakukan kerja sama antar desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama LKD dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Berkah Jokosongo

Demikian surat mandat ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sepenuhnya dalam rangka proses pembentukan BUM Desa Bersama LKD kecamatan Matesih

Dibuat : di Matesih

Tanggal : 3 Pebruari 2023

Atas nama masyarakat desa Matesih

Ketua BPD Matesih



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Matesih
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARAGANYAR
Alamat : JL. TP Jokosongo Desa Matesih, Kecamatan Matesih
Email.....kodepos 57781

SURAT PENUNJUKAN DELEGASI DESA

Nomor : 001/BPD/II/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Musyawarah Desa Matesih pada tanggal 3 Pebruari 2023 yang membahas Kerjasama desa dan Pembentukan BUM Desa Bersama (BUMDESMA), dengan ini saya :

Nama : SULARDI, SA. SPd MPd

Jabatan : Ketua BPD Desa Matesih

Alamat : Dusun Moyoretno Desa Matesih.

Mewakili masyarakat Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, memutuskan dan menugaskan nama-nama berikut ini sebagai Delegasi Desa Matesih :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	ANDRIANTO, SH	Kepala Desa	Dusun Sawahan.
2	SULARDI, SA SPD	Ketua BPD	Dusun Moyoretno.
3	HENY HARYANTI	Perwakilan Lembaga Desa	Dusun SAwahan.
4	ENDANG WANODYASTI	Tokoh Masyarakat	Dusun Kalongan
5	SUPARNI	Tokoh Masyarakat	Dusun Kuncung.
6	SUPRIHATI	Perwakilan Kelompok Peminjam	Dusun Krobokan.

Guna mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka Pembentukan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDESMA LKD) UPK Eks PNPM Kecamatan Matesih. Berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan BUM Desa Bersama, mengkaji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESMA LKD UPK Eks PNPM Kecamatan Matesih hingga diputuskan dan ditetapkan. Serta membantu kelancaran transformasi UPK Eks PNPM menjadi BUMDESMA LKD hingga berbadan hukum.

Demikian Surat Penunjukan Delegasi Desa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matesih, 3 Pebruari 2023

Ketua BPD Matesih

SULARDI, SA SPD MPd

HARI
TANGGAL
TEMPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Waroyo. SH. MM	Camat Makoh	1	A-
2	Tobu Mulyono. SH. MA		2	T.
3	SUCAROI	BPD	3	OK
4	SUNARNO	LPMD		
5	Agus gawadi	Kadus	5	Handwritten signature
6	B. Sufani	S.P.P.	6	Handwritten signature
7	ny: Sri - Hamto.	J.R.K.	7	Handwritten signature
8	SH Pandayani	SPP	8	Juni
9	Suparni.	PK-K	9	Handwritten signature
10	Suharso	Bumdes	10	OK
11	Sularso	LPMD	11	Juni
12	Sai Indrayanto	LPMD	12	Handwritten signature
13	Heny Haryanti	PKK	13	Muf.
14	Parsy	SPP	14	Jof
15	Eni Iki H	SPP	15	Jy
16	Tri Kartati	SPP	16	Tritokif
17	Darrento	PKK	17	JF
18	Sunaryo.	BPD	18	OK
19	Suparni	PKK	19	Ju
20	Widodo	Kadus	20	Handwritten signature
21	Djimo	LPMD	21	Handwritten signature
22	Sony W.	LPMD	22	Ly
23	Yon P	LPMD	23	Handwritten signature
24	Suprihat	SPP	24	SKS
25	Narminata palupi	SPP	25	OK
26	Roch H	SPP	26	Handwritten signature
27	Wihanti	SPP	27	Handwritten signature
28	Lasih	SPP	28	Jhy
29	Harjow	BPD	29	Handwritten signature
30	GIYATAMA	LPMD	30	Handwritten signature



31	Tahle	Tapem kec. Makin	31	
32	Wiwini Restyo Utami	PKK		32
33	Sarwono	BPP	33	
34	WARSITO	KADUS		34
35	M. Zainuddin	LPMD	35	
36	S. Yulianto	KADUS		36
37	Ganang Purnomo	Kadus	37	
38	Sulastri	PMPM		38
39	Ratman	KADUS	39	
40	Purwanti	PKK		40
41	Sukistiyani	BPD	41	
42	Sulanto	LPMD		42
43	Si Haryo	SPR	43	
44	Catur Dikhyu Udanti	PKK.		44
45	Joko Suharmo	BPD	45	
46	Hardi	Kadus		46
47	Surami	BPP	47	
48	Sarwo	Perang Gant		48
49	Rohaad H	—	49	
50	Laruo	Kadus.		50
51	IRI HADI	Kadus	51	
52	Waluyo	SPK		52
53	Joko P	BPD	53	
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60	AHMAD SODIQ	LPMD		60
61				61
62				62
63				63
64				64

66			66
67		67	
68			68
69		69	
70			70
71		71	
72			72
73		73	
74			74
75		75	
76			76
77		77	
78			78
79		79	
80			80



Mengesah :
Kepala Desa Matesih

ANDRIANTO,SH





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH**

**Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar**

SURAT MANDAT

Nomor : 002/BPD/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULARDI, SA SPd MPd

Alamat : Moyoretno Matesih

Jabatan : Ketua BPD

***(Bertindak atas nama masyarakat, berdasarkan hasil musyawarah
desa Matesih tanggal 3 Februari 2023)***

Dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama LKD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memberikan mandat kepada:

Nama : ANDRIANTO, SH

Alamat : Sawahan Matesih

Jabatan : Kepala Desa Matesih

Untuk melakukan kerja sama antar desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama LKD dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Kecamatan Matesih

Demikian surat mandat ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sepenuhnya dalam rangka proses pembentukan BUM Desa Bersama LKD kecamatan Matesih

Dibuat : di Matesih

Tanggal : 24 Mei 2023.

Atas nama masyarakat desa Matesih

Ketua BPD Matesih

PD
MATESIH
(SULARDI, SA SPM MPd)
KABUPATEN KARANGANYAR



KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA MATESIH
NOMOR 141 / 14 TAHUN 2023

TENTANG

TIM DELEGASI DESA

DALAM MUSYAWARAH ANTAR DESA

DESA MATESIH, KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MATESIH

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Matesih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa diperlukan Penetapan Tim Delegasi Desa yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama Desa (LKD);
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Matesih pada tanggal 3 Februari 2023, tentang Kerjasama Antar Desa melalui pendirian BUM Desa Bersama LKD di lingkup Kecamatan Matesih
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Matesih tentang : Penetapan Tim Delegasi Desa yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama Desa (LKD masa bakti Tahun 2023 -2028)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Permendagri N0 96 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Desa
 8. Perbub Karanganyar Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Tatacara Kerjasama Desa
 9. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SUSUNAN PENGURUS DELEGASI DESA YANG TERGABUNG DALAM LEMBAGA KERJASAMA DESA MATESIH MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Tim Delegasi Desa yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama Desa (LKD) Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- KEDUA** : Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Pengurus Lembaga Kerjasama Desa Matesih sebagaimana diatur pada

Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2023
tentang Kerjasama Desa Matesih

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APB Desa Matesih;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : MATESIH

Pada tanggal : 23 Mei 2023

KEPALA DESA MATESIH



ANDRIANTO

Tembusan Yth:

1. Camat Matesih
2. Ketua BPD Desa Matesih
3. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Desa MATESIH

Nomor : 141/ 14 /2023

Tanggal : 22 Mei 2023

SUSUNAN PENGURUS
TIM DELEGASI DESA MATESIH
MASA BAKTI 2023-2025

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat	Jabatan	Unsur
1.	ANDRIANTO, SH		S1	SAWAHAN	DELEGASI	KADES
2.	SULARDI SA SPd MPd		S2	MOYORETNO	DELEGASI	BPD
3.	HENY HARYANTI		SMA	SAWAHAN	DELEGASI	PKK
4.	ENDANG WANODYASTI		SMA	KALONGAN	DELEGASI	LPMD
5.	SUPARNI		SMA	KUNCUNG	DELEGASI	TOMAS
6.	SUPRIHATI		SMA	KROBOKAN	DELEGASI	KELOMPOK PEMINJAM

KEPALA DESA MATESIH



ANDRIANTO, SH